



PUTUSAN

Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, NIK 3203176507780003 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 25 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sopirmas, SH .dan Iyus Yusuf Djufrie, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Sopirmas, SH & Partners yang berkantor di Jl. Halteu Maleber, Perumahan Cigalumpit Regency Blok I No. 12 Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, dengan domisili elektronik firlysfcc@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2878/3982/RSK/2023/PA.Cjr tanggal 29 November 2023 sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxx, NIK 3203170306750007 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 24 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr, pada tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, yang menikah secara syari'at Islam pada hari Sabtu 02 Juli 1994, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor: **B.0241/KUA.10.03.13/PW.01/07/2023**, Tertanggal 03 Juli 2023, pada saat Perkawinan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **Emen Ihsan** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Basri** dan **Dulah** dengan mas Kawin Seperangkat Alat sholat dibayar kontan;
2. Bahwa status sebelum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Mohon di Isbatkan/disahkan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal kediaman bersama di Kampung Pamoyanan RT.003 RW.003 Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur dan telah melakukan layaknya sebagaimana suami istri;
5. Bahwa sejak Pernikahan berlangsung sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dari Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Opi Sri Mulyati**, Perempuan Lahir di Cianjur, 09 Agustus 1995 dan **Layipa Amalia**, Perempuan lahir di Cianjur 15 Oktober 2003;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sekitar bulan Januari 2007 keharmonisan Rumah Tangga antara

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai memudar dikarenakan sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan karena:

- 1) Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- 2) Tergugat sering berperilaku kasar dengan ucapan dan kata-kata kasar sehingga Penggugat tersinggung dan tidak terima atas sikap tersebut;
- 3) Penggugat tidak terima bahwa Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain sampai sekarang;

8. Bahwa akibat daripada permasalahan tersebut sekitar bulan Februari 2008 Penggugat berangkat untuk bekerja menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Saudi Arabia sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak serta kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang.

9. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat untuk melakukan upaya musyawarah secara kekeluargaan melalui keluarga, akan tetapi tidak berhasil dan tidak menemukan solusi untuk melanjutkan rumah tangga secara rukun dan harmonis.

10. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian.

11. Bahwa oleh karena itu sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 Huruf (F) Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Penggugat **Xxxxx** dengan Tergugat **Xxxxx** yang dilaksanakan pada hari Sabtu 02 Juli 1994, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugra dari Tergugat **Xxxxx** kepada Penggugat **Xxxxx**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex aequo et bono.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 30 November 2023 dan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur tertanggal 06 Juli 2023, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 Juli 2023, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor xxxxx tertanggal 13 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai,, (bukti P-3).

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Cianjur Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui pada 02 Juli 1994 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah xxxxx, Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Emen Ihsan dan yang menjadi saksi adalah Basri dan Dulah dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pamoyanan RT 003 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) Opi Sri Mulyati, perempuan, lahir Cianjur 9 Agustus 1995 dan Layipa Amalia, perempuan, lahir Cianjur 15 Oktober 2003;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat merasa tersinggung dan tidak terima dengan atas sikap tersebut dan Penggugat tidak dapat menerima ketika Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kecamatan Kadupandak Cianjur Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat, saksi mengetahui pada 02 Juli 1994 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah xxxxx, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada saat menikah yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama bernama Emen Ihsan dan yang menjadi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



saksi adalah Basri dan Dulah dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa ijab qobul dilakukan, ijab dilakukan oleh Wali Nikah sendiri sedangkan qobulnya dilakukan oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Pamoyanan RT 003 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 2 (dua) Opi Sri Mulyati, perempuan, lahir Cianjur 9 Agustus 1995 dan Layipa Amalia, perempuan, lahir Cianjur 15 Oktober 2003;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat merasa tersinggung dan tidak terima dengan atas sikap tersebut dan Penggugat tidak dapat menerima ketika Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 30 November 2023 dan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr tanggal 15 Desember 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat komulasi Itsnat Nikah dengan alasan pada 02 Juli 1994 Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Wilayah Kampung Pamoyanan RT 003 RW 003 Desa Sukakarta Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat dan sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat merasa tersinggung dan tidak terima dengan atas sikap tersebut dan Penggugat tidak dapat menerima ketika Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak bulan Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi bukti identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa nama lengkap Penggugat adalah Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi bukti Kartu Keluarga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri dari Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopy Surat Keterangan Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Juli 1994 akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA Kadupandak Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada 02 Juli 1994 Penggugat menikah dengan Tergugat di Wilayah Kampung Pamoyanan RT 003 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung bernama Emen Ihsan dan yang menjadi saksi adalah Basri dan Dulah dengan maharnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai tunai dan sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat merasa tersinggung dan tidak terima dengan atas sikap tersebut dan Penggugat tidak dapat menerima ketika Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain dan sejak bulan Februari 2008 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 02 Juli 1994 di Wilayah Kampung Pamoyanan RT 003 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, yang menjadi wali adalah Ayah kandung bernama Emen Ihsan, ijab kabulnya dilakukan oleh wali nikah dan Tergugat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Basri dan Dulah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) Opi

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Sri Mulyati, perempuan, lahir Cianjur 9 Agustus 1995 dan Layipa Amalia, perempuan, lahir Cianjur 15 Oktober 2003;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai nafkah keluarga dan Tergugat sering berkata kasar sehingga Penggugat merasa tersinggung dan tidak terima dengan atas sikap tersebut dan Penggugat tidak dapat menerima ketika Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2008, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 15 (lima belas) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikah i seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya);*

Menimbang, bahwa atas semua pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tentang pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ilmu pengetahuan bahwa tanggal 02 Juli 1994 Masehi jatuh pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1415 Hijriyah, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mencantumkan hari dan tanggal hijriyah tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 15 (lima belas) Tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقه

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxx) dan Tergugat ((Xxxxx) di laksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 1994 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1415 Hijriyah, di Wilayah Kampung Pamoyanan RT 003 RW 003 Desa Sukakerta Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H dan Arsudian Putra, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohammad Lutfie A, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H. Arsudian Putra, S.H.I.
Panitera Pengganti

Mohammad Lutfie A, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 3982/Pdt.G/2023/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)